



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 6 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxx RT. 003 RW 005 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrodin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Kafa Bihi, S.H.I., Jahirin, S.Sy., M.H., Mohammad Nova Muttafiq, S.Sy, para Advokat yang berkantor di LBH Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan di Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 30 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxxx RT. 003 RW. 005 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 26 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/44/X/08 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 63/15/VI/09 tertanggal 25 Juni 2009, dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxxxxx RT. 003 RW. 005 Desa Kebonsari, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan lamanya ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fatahillah, laki-laki, Pekalongan 4 April 2013, dan anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya Tergugat memberikan uang nafkah sebesar Rp. 15.000,00 / hari namun tidak menentu ;
- Tergugat sering pulang malam dan terkadang tidak pulang ke rumah Penggugat ;
- Tergugat sudah pernah mengucapkan talak ;

Terakhir pada bulan Juni 2020, pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang ;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 20120 telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan lamanya ;

7. Bahwa selama 2 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai 4 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 benar bertengkar, namun alasan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar RP. 15.000,00 / hari tidak benar, yang benar antara Rp. 25.000,00 s/d Rp. 30.000,00 / hari. Sejak Pandemic covid 19 Tergugat mendapat BLT Rp. 600.000,00 / 3 bulan, Tergugat memberikan kepada Penggugat Rp.500.000,00, Rp. 400.000,00, Rp. 300.000,00 ;

Tergugat pulang malam karena profesinya pedagang dan saat itu berjualan di Pasar Tiban, oleh karena itu Tergugat pulang malam pukul 21.00 WIB, Tergugat sempat tidak pulang beberapa hari karena di rumah Tergugat ada musibah kematian (kakak kandung Tergugat) ;

Tergugat mengatakan talak karena Penggugat terbukti selingkuh dengan pria lain yang sampai melakukan hubungan intim dan Penggugat mengakui perbuatannya dihadapan Tergugat ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 6 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 7 benar ;

Alasannya, karena saat itu pula Penggugat tidak melaksanakan

tugasnya sebagai seorang istri, Tergugat tiap pulang kerja buat

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 4 dari 13 hal.



minum, makan dan cuci baju sendiri ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 8 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 9 benar ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Ahmad Sigit Heru Mulyono bin Asari) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberi nafkah sebesar Rp. 25.000,00 s/d Rp. 30.000,00 tapi yang sering hanya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Tergugat dagang pada malam hari ;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh ;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326174604870005 tanggal 6 Februari 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 63/15/VI/09 tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 005 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdaedap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
 - bahwa saksi sejak lama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena kesulitan ekonomi ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
 - bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;
2. Nama XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 005 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangdadap xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena ada masalah ekonomi, saksi tahu dari cerita Penggugat ;
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, dimuka sidang, Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat sering pulang malam dan pernah mengucap talak ;
- bahwa sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 25.000,00 s/d Rp. 30.000,00 tiap hari, dan benar Tergugat sering pulang malam karena dagang di Pasar Tiban, dan Tergugat mengatakan talak karena Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (P.1 dan P.2) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326174604870005 tanggal 6 Februari 2020, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 63/15/VI/09 tanggal 25 Juni 2009 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa para saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 9 dari 13 hal.



harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;

- bahwa para saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi

Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبتت دعواها أي القاضى سنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإذعان مما لا يطابق
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan
suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan
talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (Khusnul Khotimah binti Muzabidin) ;

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|------------------|
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 620.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)